KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 87/Pid.B/2009/PN.PWT)

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Genoveva Shyantica Guidea

8111409257

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**Kekuatan Pembuktian *Visum et repertum* Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt)**" ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal : 15/2 · 13

Dosen Pembimbing	Dosen Pembimbing II
Drs. Herry Subondo.,M.Hum	**Indung Wijayanto, S.H.,M.H.**
NIP. 195304061980031003	**NIP. 198207132008121002**

Mengetahui

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi,S.H.,M.Si.

NIP. 196711161993091001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi yang berjudul **"Kekuatan Pembuktian *Visum et repertum* dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt)"** yang ditulis oleh Genoveva Shyantica Guidea dengan NIM 8111409257, telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2013

Panitia

Ketua

Drs. Sartono Sahlan, M.H
NIP. 195308251982031003

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H.,M.Si
NIP. 196711161993091001

Penguji I

Dr.Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum
NIP. 196401132003122001

Penguji II

Drs. Herry Subondo, MHum
NIP. 195304061980031003

Penguji III

Indung Wijayanto, S.H.,M.H
NIP. 198207132008121002

...

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi yang berjudul **"KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 87/Pid.B/2009/PN.PWT)"** ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2013

Genoveva Shyantica Guidea
NIM. 8111409257

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Walaupun Bumi ini berguncang, Hukum harus tetap ditegakkan ”

PERSEMBAHAN

1. Bapak dan Ibu tercinta, kakak adik tersayang (Oda Shyantica Haningtyas.,S.S, Guido Shyantica Yoga Hanendra.,S.Kep, Redemptus Shyantica Anobey, Olaf Shyantica Wisanggeni, Akhiles Shyantica Wisnumurti) yang telah memberikan motivasi dan doa-doanya.
2. Teman seperjuangan (Lia, Maya, Putri, Gagah, Anis, dek Ayu, Epry, Wawa) atas dukungan dan semangatnya, menemani penulis disaat suka dan duka.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2009.
4. Almamater.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kekuatan Pembuktian *Visum et repertum* Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 87/Pid.B/2009/PN.Pwt)."

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan rasa tulus, ikhlas dan rendah hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Ibu Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Bapak Drs. Herry Subondo.,M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Indung Wijayanto,S.H.,M.H, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas semua ilmu yang diajarkan kepada penulis.
7. Bapak Abdulatip.,S.H.,M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Klas IB Purwokerto yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Agus Suhartanto.,S.H.,M.H, selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Purwokerto yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi.
9. Ibu Aniek Periani.,S.H.,M.H, selaku Penasehat Hukum dan Dosen di Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

Akhir kata dan sebuah harapan bagi penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi instansi penelitian, dan pembaca serta berguna bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Semarang, Juli 2013

Penulis

Genoveva Shyantica Guidea

ABSTRAK

Guidea, Genoveva Shyantica. 2013. *Kekuatan Pembuktian Visum et repertum Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2009/PN.PWT)*. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Drs. Herry Subondo M.Hum. Pembimbing II, Indung Wijayanto, S.H.,M.H.

Kata Kunci :
Pembuktian, Tindak Pidana Perkosaan, *Visum et repertum*

Tindak pidana perkosaan adalah suatu kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Untuk membuktikan telah terjadi perkosaan diperlukan alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana perkosaan. Dalam kasus tindak pidana perkosaan *visum et repertum* dianggap sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kasus perkosaan sehingga peran *visum et repertum* dalam pembuktian di dalam proses persidangan sangat penting.

Masalah yang diangkat penulis dalam skripsi ini mengenai 1) Bagaimana kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt? 2) Bagaimana keterikatan hakim terhadap alat bukti *visum et repertum*?

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder serta wawancara digunakan untuk mendukung data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang berupa studi pustaka, studi dokumentasi serta wawancara. Spesifikasi peneltian dilakukan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa, *visum et repertum* dalam putusan Nomor: 87/Pid.B/2009/PN.PWT tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Seharusnya hakim menggunakan visum et repertum sebagai alat bukti, karena untuk membuktikan terjadinya perkosaan atau tidak menggunakan visum et repertum. Keterangan Saksi dan Keterangan terdakwalah yang dijadikan sebagai alat bukti dalam putusan tersebut

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *visum et repertum* dalam putusan Nomor: 87/Pid.B/2009/PN.PWT tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Seharusnya hakim menggunakan visum et repertum sebagai alat bukti, karena untuk membuktikan terjadinya perkosaan atau tidak menggunakan visum et repertum. Jika dijadikan alat bukti maka *visum* termasuk alat bukti surat Pasal 187 Ayat c KUHAP dan keterangan ahli Pasal 186 KUHAP.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN KELULUSAN iii

PERNYATAAN.....iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....v

KATA PENGANTAR.....vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR GAMBAR.....xii

DAFTAR LAMPIRAN.....xiii

BAB 1 PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 5

1.3 Pembatasan Masalah 5

1.4 Rumusan Masalah 6

1.5 Tujuan Penelitian 6

1.6 Manfaat Penelitian 7

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 10

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....10

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan.....12

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana 12

2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....13

2.2.3 Macam-macam Perkosaan 16

2.2.4 Karakteristik Umum Tindak Pidana Perkosaan 17

2.2.5. Modus Operandi Perkosaan.....18

2.2.6. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan.....19

2.2 Tinjauan Tentang Pembuktian 20

2.3.1 Pengertian Pembuktian.....20

2.3.2 Teori Pembuktian.....22

2.4 *Visum et repertum* Sebagai Alat Bukti.....26

2.4.1 Pengertian Alat Bukti 26

2.4.2 Macam-macam Alat Bukti.....27

2.4.3 Pengertian Visum et repertum 28

2.4.4 Jenis Visum et *repertum* 31

2.4.5 Bentuk Umum *Visum et repertum* 33

2.4.6 *Visum et repertum* Sebagai Alat Bukti.....34

BAB 3 METODE PENELITIAN.....37

3.1 Metode Pendekatan 37

3.2 Spesifikasi Penelitian 37

3.3 Jenis Data 37

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....38

3.5 Teknik Pengolahan Data 40

3.6 Analisis Data 41

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42

4.1 Kekuatan Pembuktian *Visum et repertum* Dalam tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 87/Pid.B/2009/PN.Pwt) 42

4.2 Keterikatan Hakim Terhadap Alat Bukti *Visum et repertum* 70

BAB 5 PENUTUP 85

5.1 Simpulan 85

5.2 Saran.....86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Bagan Kerangka Berpikir.....36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Ijin Penelitian Kampus.

Lampiran 2 Surat Telah Melakukan Penelitian dari Instansi.

Lampiran 3 Data Bimbingan Skripsi.

Lampiran 4 Pedoman Wawancara.

Lampiran 5 Putusan Nomor : 87/Pid.B/2009/PN.Pwt.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Perempuan merupakan salah satu yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut. Masalah perkosaan dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP dimana disebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama dua belas tahun.”

Jika mempelajari sejarah, jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Data perkosaan terhadap perempuan dewasa dan anak pada Polres Banyumas, Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) pada tahun 2011 perkosaan terhadap perempuan dewasa ada 1 orang sedangkan perkosaan terhadap anak ada 24 orang. Tahun 2012 perkosaan terhadap perempuan dewasa ada 4 orang sedangkan perkosaan terhadap anak 18 orang. Tahun

2013 perkosaan terhadap anak ada 4 orang. Jumlah perkosaan selama tahun 2011 hingga 2013 pada perempuan dewasa ada 5 orang dan perkosaan terhadap anak ada 46 orang.

Faktor korban berperan penting dalam mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, karena tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang proses persidangannya dilakukan secara tertutup dan tindak pidana ini baru diproses apabila ada laporan dari korban atau orang lain yang menyaksikan tindak pidana tersebut.

Keberanian adalah suatu hal yang diperlukan bagi korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku apabila melaporkan kepada polisi dan hal ini membuat korban takut dan trauma, sehingga tidak menutup kemungkinan akan sulit menemukan bukti-bukti dalam mengungkap kasus perkosaan. Apabila korban mengadukan kepada polisi bahwa terjadi tindak pidana perkosaan maka, kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Selain adanya peran dari korban terdapat juga hal yang penting untuk pembuktian yaitu alat bukti. Alat bukti diperlukan dalam pemeriksaan atau pembuktian terhadap suatu perkara pidana. Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana perkosaan haruslah alat bukti yang dapat menimbulkan suatu keyakinan bagi hakim bahwa terdakwa secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana perkosa

Menurut Waluyadi (2000: 1) menyebutkan bahwa “Untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka yang dimaksud itu diakibatkan oleh tindak kejahatan, diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.” Salah satu cara memperjuangkan hak-hak korban perkosaan adalah melalui pengumpulan bukti-bukti yang dapat melindungi korban, memperkuat posisi korban, serta mengungkapkan tindak pidana perkosaan dalam persidangan di pengadilan. Berbagai upaya dilakukan dalam memperoleh bukti-bukti yang mengacu pada tindak pidana perkosaan. Bukti-bukti tersebut berhubungan erat dengan tersangka, saksi dan korban perkosaan itu sendiri.

Salah satu cara yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkapkan tindak pidana ini adalah dengan meminta bantuan ahli. Bantuan ahli dalam menangani kasus pemerkosaan memang sangat diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil. Dalam menangani perkara, penegak hukum tidak dapat memutuskan sendiri kebenaran suatu perkara dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Menghadapi hal demikian, maka keberadaan seorang ahli sangat membantu dalam pengungkapan suatu perkara pidana. Pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang ahli dalam suatu bidang khusus jauh lebih luas daripada orang yang tidak bergelut dalam dunia tersebut.

Bantuan ahli tersebut adalah dokter ahli dalam kedokteran kehakiman (forensik) yang berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman. Ranoemihardja (dalam Setiady, 2009 : 2) menyatakan bahwa,

"Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah Ilmu yang menggunakan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata)."

Ilmu kedokteran kehakiman berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, di mana terdapat akibat-akibat tersebut yang patut diduga telah terjadi tindak pidana.

Dokter ahli dalam kedoteran kehakiman (forensik) akan membuat laporan berupa *visum et repertum*. *Visum* tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis untuk tujuan peradilan. *Visum et repertum* tidak memerlukan meterai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

Peranan hasil pemeriksaan berupa *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan di pengadilan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya di jumpai alat-alat bukti yang amat minim. Dalam banyak kasus tindak pidana (perkosaan) *visum et repertum* dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam penyelesaian proses untuk mengungkap kasus tindak pidana perkosaan sehingga peran *visum et repertum* dalam pembuktian di dalam proses persidangan sangat penting.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul **"KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 87/PID.B/2009/PN.PWT)."**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui permasalahan yang diteliti. Dari uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasikan masalah yang ditemukan yaitu, antara lain:

1.2.1 Faktor korban dan alat bukti berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan.

1.2.2 Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana perkosaan haruslah alat bukti yang dapat menimbulkan suatu keyakinan bagi hakim.

1.2.3 Kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt.

1.2.4 Keterikatan hakim terhadap alat bukti *visum et repertum*.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi masalah yang akan ditulis oleh peneliti, yaitu:

1.3.1 Kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt.

1.3.2 Keterikatan hakim terhadap alat bukti *visum et repertum*.

1.4 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan dibahas dan dituangkan dalam bentuk skripsi menjadi lebih jelas dan penulisan mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang diatas. Adapun perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.1 Bagaimana kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt ?

1.4.2 Bagaimana keterikatan hakim terhadap alat bukti *visum et repertum* ?

1.5 Tujuan Penelitian

Kegiatan penulisan skripsi ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor:

87/Pid.B/2009/PN.Pwt dan juga untuk mengetahui keterikatan hakim terhadap alat bukti *visum et repertum*.

1.5.2 Tujuan Subyektif

1.5.2.1 Untuk menambah, memperluas, dan mengaplikasikan pengetahuan penulis dibidang hukum pidana, khususnya mengenai kekuatan pembuktian kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt dan juga untuk mengetahui keterikatan hakim terhadap alat bukti *visum et repertum.*

1.5.2.2 Untuk memenuhi tugas akhir yaitu pembuatan skripsi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultjas Hukum Universitas Negeri Semarang

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penulisan skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :

1.6.1 Manfaat Teoritis

1.6.1.1 Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

1.6.1.2 Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan.

1.6.1.3 Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Mengembangkan daya penalaran dan membentuk pola pikir penulis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

1.6.2.2 Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas serta berguna bagi para pihak yang berminat pada bidang ilmu hukum.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi, maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi tiga bagian :

1.7.1 Bagian awal skripsi

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran.

1.7.2 Bagian pokok skripsi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian-uraian yang bersifat teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan selanjutnya, yaitu Kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tndak pidana perkosaan yang terdiri dari pengertian Tindak pidana, pengertian Tindak pidana perkosaan, pengertian perkosaan, pengertian pembuktian, teori pembuktian, pengertian alat bukti, macam-macam alat bukti, pengertian *visum et repertum* dan keterikatan hakim terhadap alat bukti *visum et repertum*.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang dua sub bab yaitu, Pertama, kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan dalam Putusan Nomor:87/Pid.B/2009/PN.Pwt; Kedua, keterikatan hakim terhadap alat bukti *visum et repertum.*

BAB 5 : PENUTUP

Bab akhir ini diuraikan tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian yang penulis telah lakukan.

1.7.3 Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Alexandro Salomon tahun 2010 dengan judul "Kekuatan Pembuktian *Visum et repertum* Pada Kasus Perkosaan Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pembuktian delik perkosaan dan kekuatan pembuktian *visum et repertum* pada kasus tindak pidana perkosaan dalam hal penjatuhan putusan pengadilan.

Dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pembuktian suatu delik perkosaan harus dilakukan dengan bantuan ilmu kedokteran forensik, yang akan membuktikan adanya unsur-unsur dari perkosaan sesuai dengan pasal 285 KUHP. Upaya kedokteran forensik dalam membantu menjernihkan dan membuat "terang" suatu kasus perkosaan yaitu dengan membuat *visum et repertum*, sebagai hasil pemeriksaan. Kekuatan pembuktian suatu *visum et repertum* pada kasus perkosaan punya pengaruh besar dalam penjatuhan putusan pengadilan. Karena *visum et repertum* diperlukan sebagai bukti untuk membuktikan adanya perkosaan itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Michael Barama tahun 2011 dengan judul "Kedudukan *Visum et repertum* Dalam Hukum Pembuktian". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan *visum et repertum* dalam proses perkara pidana dan keterikatan *visum et repertum* dengan alat bukti surat dan keterangan ahli. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kedudukan *visum et repertum* dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana adalah termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal 184 ayat 1 huruf c jo Pasal 187 huruf c KUHAP dan keterangan ahli sesuai maksud Pasal 1 angka 28 KUHAP jo Stb 1937-350 jo Pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP.

Penelitian yang dilakukan oleh Joko Prasetyo tahun 2011 dengan judul "Peranan *Visum et repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan". Hasil penelitian ini adalah peran *visum et repertum* untuk mengetahui keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan yang terjadi, untuk memberikan keterangan (gambaran) tentang penemuan luka-luka yang terdapat pada tubuh korban, baik luka luar maupun luka dalam dan untuk menerangkan keadaan korban (kaku mayat/mati) yang timbul akibat benda tajam dan benda tumpul.

Dari ketiga penelitian yang telah dipaparkan sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dimaksudkan dalam skripsi ini. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang *visum et repertum* sebagai suatu pembuktian. Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam hal fokus dan objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis

bermaksud untuk membahas tentang kekuatan pembuktian *visum et repertum* secara studi kasus putusan nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt mengenai kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan dan keterikatan hakim terhadap alat bukti *visum et repertum*.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Sudarto (1990: 40) mengatakan tindak pidana adalah "Suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis."

Para pakar hukum pidana menerjemahkan istilah tersebut dengan cara yang berbeda, sesuai dengan cara pandang masing-masing mengenai hukum pidana itu sendiri.

Wirjono Prodjodikoro (dalam Sudarto 1990: 42) mengatakan tindak pidana adalah "Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana."

Moeljatno (1993: 54) menyatakan tindak pidana adalah "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut."

Simons (dalam Kansil 1994: 106) mengungkapkan tindak pidana adalah "Perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan

yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku."

2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Wahid (2001: 25) mengatakan bahwa, "Perkosaan berasal dari kata latin "*rapere*" yang berarti mencuri, merampas atau membawa pergi. Pada perkosaan, korban diperlakukan sebagai objek dan bukan sebagai individu, sehingga terjadi kehilangan harga diri dan kepercayaan diri".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Badudu dan Zain (1996: 1045) pengertian perkosaan dilihat dari asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut: perkosa, memperkosa : 1) mengambil, memiliki punya orang dengan paksa dan dengan kekuatan atau kekuasaan. 2) menggagahi, menyebadani seorang dengan paksa dan kekerasan. 3) melanggar dengan sengaja tak mau mematuhi. Pemerkosaan adalah hal, cara atau hasil kerja memperkosa.

Prodjodikoro (1986: 117) mengungkapkan perkosaan adalah "Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu."

Sedangkan R.Sugandhi (dalam Wahid dan Irfan 2001: 40) mengemukakan bahwa perkosaan adalah "Sesorang pria yang memaksa pada seseorang yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah

masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani."

Lamintang dan Samosir (dalam Wahid dan Irfan 2001: 44) yang dimaksud dengan perkosaan adalah "Perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya."

Tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Wahid (2001: 109-116) menyebutkan bahwa unsur-unsur dari Pasal 285 KUHP adalah:

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman
3. Dengan ancaman kekerasan
4. Memaksa
5. Seorang wanita (diluar perkawinan)
6. Bersetubuh dengan dia

Penjelasan dari unsur-unsur tersebut yakni :

1. Unsur barang siapa (subyek tindak pidana) dalam Kitab Udang-undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia.

2. Unsur kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai secara fisik sehingga menyebabkan orang tersebut tidak berdaya. Unsur dengan ancaman adalah menyerang secara psikis (psikologis) korban.
3. Unsur ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.
4. Unsur memaksa dalam perkosaan menenjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku ingin bersetubuh sementara korban tidak ingin. Tidak akan ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan nada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada pemaksaan.
5. Unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah wanita diluar perkawinan atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:
   a. Perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanit

b. Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita.

c. Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap istri.

6. Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh manakala tidak terjadi persetubuhan.

2.2.3 Macam-macam Perkosaan

Menurut Kriminolog Mulyana W. Kusuma (dalam Muhammad Irfan 2001: 46-47) menyebutkan macam-macam perkosaan sebagai berikut :

a. *Sadistic rape*

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak.

b. *Angea rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.

c. *Dononation rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuatan korban

d. *Seduktive rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa mempunyai rasa bersalah jika menyangkut seks.

e. *Victim Precipitatied rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation rape*

Perkosaan yang menunjukan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomi dan sosial.

2.2.4 Karakteristik Umum Tindak Pidana Perkosaan

Karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish (dalam Muhammad Irfan 2001: 48**)** yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual tapi ekspresi seksual seksual agresivitas. Karakteristik umum tindak pidana perkosaan :

a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan.
b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksualitas

c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
d. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk yaitu; *anger rape*, *power rape*, dan *sadistis rape*. Dan ini direduksi dari *anger and violation, control and domination*, erotis.
e. Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khusunya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.
f. Korban perkosaan adalah partisipasif, terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban.

2.2.5 Modus Operandi Perkosaan

Korban perkosaan merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk mendudukan korban. Korban dibuat takut sehingga tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku. Kejahatan perkosaan dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, terutama yang direncanakan, didahului oleh suatu modus operandi. Modus operandi kejahatan perkosaan yaitu 1) Diancam dan dipaksa, 2) Dirayu, 3) Dibunuh, 4) Diberi Obat Bius, 5) Diberi obat perangsang, 6) Dibohongi atau diperdaya dan lainnya.

Modus operandi perkosaan sangat mungkin kemudian hari dapat berkembang dan dapat bermodus operandi lain lagi. Karena, modus operandi kejahatan itu, selain terkait dengan posisi korban atau objek yang menjadi

sasarannya, juga terkait dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi dan bergolak ditengah masyarakat. Artinya, ada saja jenis dan modus operandi baru di dunia kejahatan, karena beradaptasi dengan perkembangan yang ada.

Menurut Muhammad Irfan (2001: 50) mengatakan bahwa, "Diberbagai kasus perkosaan sering terjadi pelaku selain melakukan penganiayaan seksual, juga dibumbui dengan berbagai tindak kejahatan lain, seperti perampokan harta benda dan bahkan kadang pembunuhan."

2.2.6 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan

Menurut Muhammad Irfan (2001: 72) faktor penyebab perkosaan setidak-tidaknya adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutupi aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
b. Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah dan ahklak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagaman yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagaman semakin terkikis dengan meniadakan peran agama.

d. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dam pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
e. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya, saat hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan dan menuntut untuk dicarikan kompensasi pemuasnya
g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.

2.3 Tinjauan Tentang Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu dan Zain 1996: 216) mendefinisikan bahwa, “Bukti adalah tanda yang dapat membenarkan apa yang dikatakan, apa yang terjadi, dapat dikatakan sebagai saksi untuk sesuatu; sedangkan pembuktian adalah hal, cara, hasil kerja membuktikan.”

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian.

Menurut Bambang Poernomo (Rusli Muhammad 2007: 185) mendefinisikan bahwa, "Pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana."

Sementara itu Yahya Harahap (Rusli Muhammad 2007: 185) menjelaskan arti "Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran."

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, bila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan

bersalah. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Kegiatan pembuktian pada dasarnya digunakan untuk memperoleh kebenaran.

2.3.2 Teori Pembuktian

Menurut Rusli Muhammad (2007: 186) menyebutkan, "Ada beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan". Teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing teori tersebut". Adapun teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction intime*)

Teori ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

Konsekuensi dari pembuktian yang demikian tidak membuka kesempatan atau paling tidak menyulitkan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan dengan menyodorkan bukti-bukti lainnya sebagai pendukung pembelaannya itu. Tidak mengakui dan menerimanya bukti-bukti lain dapat

berakibat putusan hakim menjadi tidak adil, bahkan menjadi aneh dimata masyarakat.

Menurut Andi Hamzah (dalam Makarao dan Suhasril 2010: 104) menyebutkan bahwa, "Sistem ini dianut oleh peradilan *jury* di Prancis. Praktek peradilan *jury* di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan bebas yang sangat aneh."

b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction Rasionnee*)

Teori ini tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional. Dalam teori ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya. Keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan itu. Alasan tersebut harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran. Menurut Andi Hamzah (2010: 253) hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Teori ini tidak menyebutkan adanya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam menentukan kesalahan terdakwa selain dari keyakinan hakim semata-mata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori ini hampir sama dengan teori pembuktian *conviction intime* yakni sama-sama menggunakan keyakinan hakim, perbedaannya terletak pada ada tidaknya

alasan yang rasional yang mendasari keyakinan hakim. Hal ini menunjukan teori pembuktian dengan alasan yang logis lebih maju bila dibandingkan teori keyakinan hakim.

c. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*Positief wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti tersebut di dalam undang-undang. Jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.

Menurut D. Simons, sebagaimana dikutip Andi Hamzah (Makarao dan Suhasril 2010: 104) mengatakan, “Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.”

Keuntungan dari teori ini yaitu dapat mempercepat penyelesaian perkara dan bagi perkara pidana yang ringan dapat memudahkan hakim mengambil keputusan karena resiko kekeliruan kemungkinan kecil sekali.

d. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewisjtheorie*)

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).

Menurut Makarao dan Suhasril (2010: 105) menyebutkan bahwa :

> Teori pembuktian ini menekankan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian keyakinan hakim. Sistem atau teori ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannnya.

Inti dari teori pembuktian ini adalah bahwa hakim dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Jika alat bukti tersebut terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya pemidanaan. Sebaliknya, sekalipun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dan mempunyai kesalahan, tetapi jika tidak

dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah, ia pun tidak dapat menjatuhkan putusan pidana, tetapi putusan bebas.

2.4 *Visum et repertum* Sebagai Alat Bukti

2.4.1 Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu. Alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian.(http://hukum-namsina.blogspot)(diakses13/02/13).

Menurut Alfitra (2011: 23) alat bukti adalah "Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa."

Darwan (2000: 135) menyatakan alat bukti adalah "Alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa."

Prakoso (1998: 11) mengungkapkan alat bukti adalah "Sesuatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak dan kemudian menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan putusan."

2.4.2 Macam-macam Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP dikenal adalah lima macam alat-alat bukti yang sah yaitu:

1). Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2). Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3). Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian.

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam

tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4). Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

5). Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

2.4.3 Pengertian *Visum et repertum*

Visum et repertum adalah sebagai salah satu aspek peranan ahli atau satu aspek keterangan ahli, maka kaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu.

Visum et repertum berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Menurut R. Atang Ranoemihardja (dalam Rahman Syamsuddin 2011:7) menjelaskan bahwa, "Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata)." Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.

Menurut Waluyadi (2000: 26) mengatakan bahwa, "Tugas dari Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu aparat hukum (baik kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) dalam mengungkapkan suatu perkara yang berkaitan dengan pengrusakan tubuh, kesehatan dan nyawa seseorang." Dengan bantuan Ilmu Kedokteran Kehakiman tersebut, diharapkan keputusan yang hendak diambil oleh badan peradilan menjadi obyektif berdasarkan apa yang sesungguhnya terjadi. Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana (di tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah *visum et repertum.*

Visum et repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama "*visum*". *Visum* berasal dari bahasa latin, bentuk tunggalnya adalah "*visa*". Dipandang dari arti

etimologi atau tata bahasa, kata "*visum*" atau "*visa*" berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan "*repertum*" berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan.

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian *visum et repertum*. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian mengenai *visum et repertum* yaitu *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut bahwa *visum et repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Menurut Waluyadi (2000: 32) mengatakan secara harfiah, "*Visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan apa yang diketemukan. Sementara peristilahan *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat)."

Visum et repertum dibuat berdasarkan keahlian dokter dalam kapasitas sebagai keterangan ahli. Unsur-unsur yang penting dalam *visum et repertum* adalah:

1) Laporan tertulis
2) Dibuat oleh dokter
3) Permintaan tertulis dari pihak yang berwajib (oleh penyidik atau penuntut umum.
4) Apa yang dilihat / diperiksa berdasarkan keilmuan atau keahliannya yang khusus sebagai dokter.
5) Berdasarkan sumpah.
6) Untuk kepentingan peradilan seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat).

Hal sebagaimana diatas, telah memenuhi unsur dalam Pasal 184 KUHAP, dalam bingkai alat bukti yang sah dan masuk dalam kategori keterangan ahli. Dengan adanya *visum et repertum* diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya tindak pidana.

2.4.4 Jenis *Visum et repertum*

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, *visum et repertum* digolongkan menurut obyek yang diperiksa sebagai berikut :

a. *Visum et repertum* untuk orang hidup. Jenis ini dibedakan lagi dalam:

1). *Visum et repertum* biasa. *Visum et repertum* ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.

2) *Visum et repertum* sementara. *Visum et repertum* sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh dibuatkan *visum et repertum* lanjutan.

3) *Visum et repertum* lanjutan. Dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia.

b. *Visum et repertum* untuk orang mati (jenazah). Pada pembuatan *visum et repertum* ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi).

c. *Visum et repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP). *Visum* ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.

d. *Visum et repertum* penggalian jenazah. *Visum* ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.

e. *Visum et repertum* psikiatri yaitu *visum* pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.

f. *Visum et repertum* barang bukti, misalnya *visum* terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.

Visum et repertum yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah *visum et repertum* untuk orang hidup, khususnya yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana perkosaan.

2.4.5 Bentuk Umum *Visum et repertum*

Agar didapat keseragaman mengenai bentuk pokok *visum et repertum*, maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan *visum et repertum* sebagai berikut (http://jasapembuatanweb.co.id/artikel-ilmiah/bentuk-umum-visum-et-repertum, diakses tanggal 24 Mei 2013 pukul 07.12 WIB) :

1. Pada sudut kiri atas dituliskan "PRO YUSTISIA", artinya bahwa isi *visum et repertum* hanya untuk kepentingan peradilan.
2. Di tengah atas dituliskan Jenis *visum et repertum* serta nomor *visum et repertum* tersebut.
3. Bagian Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan :
   a. Identitas Peminta *visum et repertum*.
   b. Identitas Surat Permintaan *visum et repertum.*
   c. Saat penerimaan Surat Permintaan *visum et repertum.*
   d. Identitas Dokter pembuat *visum et repertum*.
   e. Identitas korban atau barang bukti yang dimintakan *visum et repertum*.
   f. Keterangan kejadian sebagaimana tercantum di dalam Surat Permintaan *visum et repertum.*
4. Bagian Pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti.
5. Bagian Kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti.
6. Bagian Penutup, merupakan pernyataan dari dokter bahwa v*isum et repertum* ini dibuat atas dasar sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan.
7. Di sebelah kanan bawah diberikan nama dan tanda tangan serta cap dinas dokter pemeriksa.

Bagian *visum et repertum* sebagaimana tersebut diatas, keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada bagian pemberitaan. Sedangkan pada bagian kesimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksa.

2.4.6 *Visum et repertum* Sebagai Alat Bukti

Dalam KUHAP tidak terdapat satu pasal pun yang secara eksplisit memuat perkataan *visum et repertum*. Dalam undang-undang ada satu ketentuan hukum yang menuliskan langsung tentang *visum et repertum*, yaitu pada *Staatsblad* (Lembaran Negara) Tahun 1937 Nomor 350 yang menyatakan:

Pasal 1 Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350 :

> *Visa reperta* seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, merupakan alat bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama *visa reperta* tersebut berisikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemui oleh dokter pada benda yang diperiksa.

Pasal 2 ayat 1 Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350 :

> Pada Dokter yang tidak pernah mengucapkan sumpah jabatan baik di Negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai tersebut dalam Pasal 1 diatas, dapat mengucapkan sumpah sebagai berikut:
> "Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya sebagai dokter akan membuat pernyatan-pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan kekuatan lahir dan batin."

Apabila ditinjau dari ketentuan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 yang merupakan satu-satunya ketentuan yang memberikan definisi *visum et repertum*, maka sebagai alat bukti *visum et repertum* termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis.

Menurut Waluyadi (2000: 33) menjelaskan bahwa, "*Visum et repertum* merupakan keterangan tertulis dalam bentuk surat yang dibuat atas sumpah abatan yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan sebagai alat bukti."

Di samping ketentuan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum kedudukan *visum et repertum*, ketentuan lainnya yang juga memberi kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yaitu Pasal 184 ayat (1) butir c KUHAP mengenai alat bukti surat serta Pasal 187 butir c yang menyatakan bahwa: "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) butir c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya."

Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari *visum et repertum* yang diberikan oleh *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHAP tersebut telah memberi kedudukan *visum et repertum* sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara pidana.

KERANGKA BERPIKIR

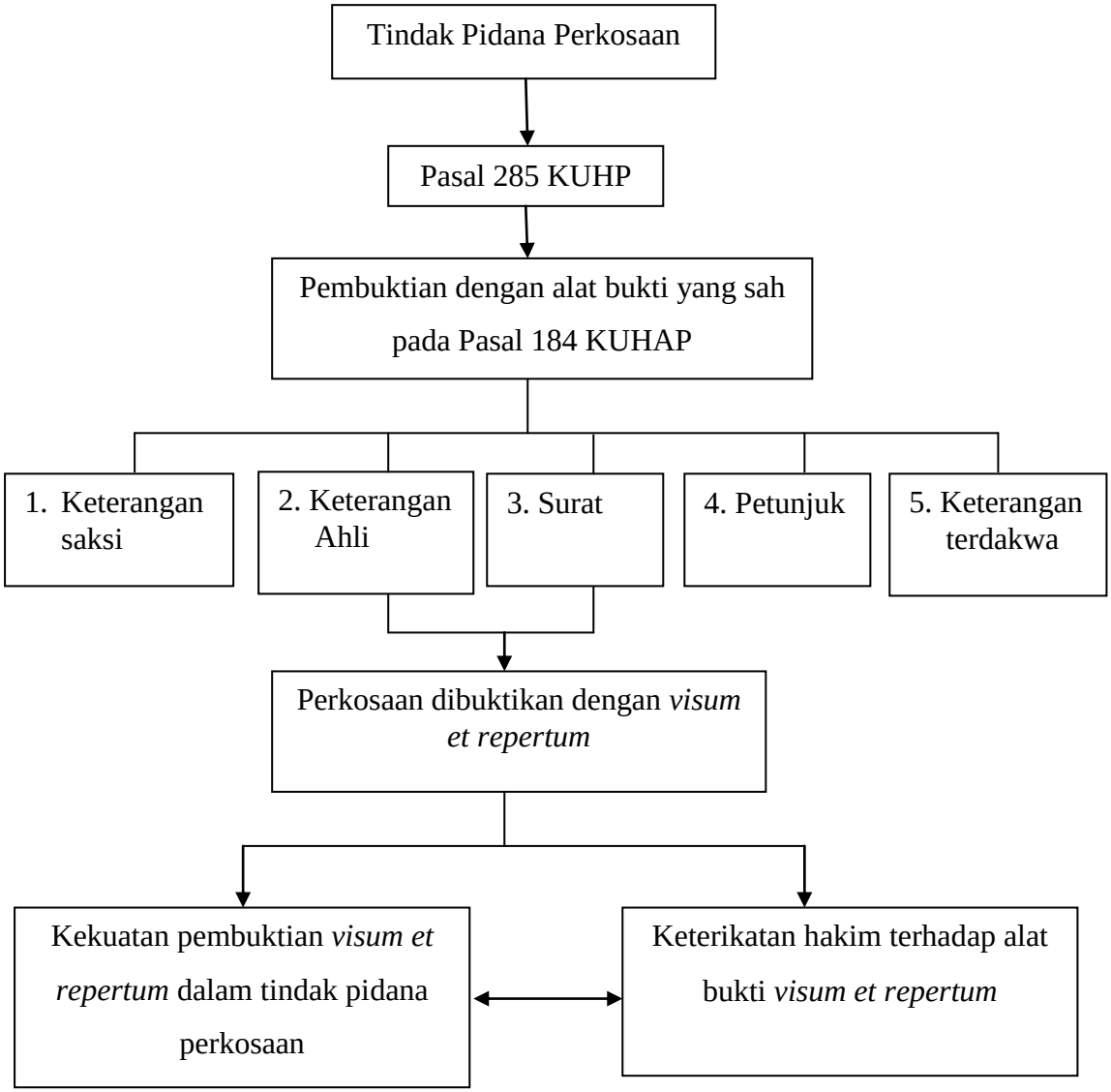

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder.

Menurut Waluyo (2002: 13) mengatakan bahwa, "Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, kerena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain."

Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian studi kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek peneliti sendiri.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan wawancara hanya digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi

data sekunder. Wawancara dilakukan pada 1 (satu) orang Hakim, 1 (satu) orang Jaksa dan 1 (satu) orang Pengacara. Data sekunder adalah data yang berasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

   Bahan-bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, seperti:

   1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
   2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana.
   3. Putusan Pengadilan yaitu Putusan Nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt.

b. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan.

c. Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu seperti kamus.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan

mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari bahan pustaka. Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi yang dapat mendukung objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga, yaitu meliputi:

1. Studi kepustakaan

   Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan caara mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

2. Studi dokumen (*document study*)

   Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.

3. Wawancara

   Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab secara lisan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

Menurut Ashshofa (2007: 95) mengatakan bahwa, “Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.” Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data dengan berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyan-pertanyaan yang ditujukan kepada Hakim, Jaksa dan Pengacara terkait kekuatan pembuktian *Visum et repertum* dalam tindak pidana perkosaan.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah dikumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apa pun bagi tujuan penelitian. Pengolahan data demikian disebut klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala-gelaja yang sama atau yang dianggap sama. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini, pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis

artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

3.6 Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Menurut Boklan dan Biklen (dalam Moleong, 2007: 248) mengatakan bahwa, “Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.” Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kekuatan Pembuktian *Visum et repertum* Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Analisis Putusan Nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt)

PUTUSAN

NO: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama : ABU

Tempat Lahir : Cilacap

Umur : 30 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Keangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2009 s/d 6 Februari 2009

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2009 s/d 18 Maret 2009

3. Penahanan Penuntut Umum sejak 16 Maret 2009 s/d 4 April 2009
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto 29 April 2009 s/d 27 Juni 2009

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah melihat Barang Bukti;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABU bersalah melakukan tindak pidana “Pemerkosaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 23 Maret 2009.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABU selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

   - 1 (satu) buah baju hem warna putih.
   - 1 (satu) buah baju hem warna putih

- 1 (satu) buah BH atau kutang warna coklat.
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) buah sprei warna putih.
- 1 (satu) buah selimut warna merah.
- 2 (dua) buah bantal beserta sarung bantal.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABU pada tanggal 14 Januari 2009 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Hotel Madu Rodam Baturraden Kamar 102, Desa Karangmangu, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar pernikahan, dengan cara :

- Tanggal 7 Januari 2009 saksi korban (SM) berkenalan dengan ABU yang mengaku orang Purwokerto. Tanggal 13 Januari sekitar pukul 14.00 terdakwa datang ke rumah SM bermaksud untuk meminjam uang dan

dipinjami oleh SM sebesar Rp 700.000 dengan mengatakan besok uang akan dikembalikan.

- Tanggal 14 Januari sekitar pukul 10.00 WIB ABU berangkat dari Binangun dengan naik bus jurusan Banyumas, setelah sampai di Banyumas, ABU turun mengganti bus dengan jurusan Banjarnegara turun di terminal Mandiraja Banjarnegara, kemudian ABU dan SM naik angkot menuju ke rumah SM, setelah sampai di rumah SM, ABU mengajak pergi dengan alasan pergi ke tempat orang tua ABU di Purwokerto dengan menggunakan sepeda motor yupiter milik kakak SM.
- Setelah sampai di Purbalingga, sepeda motor dititipkan kepada saksi wanto, kemudian bersama-sama naik bus menuju ke Purwokerto, tetapi belum sampai di terminal bus Purwokerto, ABU dan SM turun di depan Rumah Sakit Umum Margono Purwokerto dan selanjutnya naik *taxi* dalam perjalanan menuju ke Baturraden, SM diberi permen oleh ABU sehingga SM merasa pusing, akhirnya ABU berhenti di depan Hotel Madu Rodam Baturraden sekitar pukul 14.30 WIB, kemudian *check In* dengan menggunakan identitas dan uang SM sebesar Rp 100.000.
- ABU masuk kamar hotel nomor 102 bersama SM, selanjutnya datang petugas hotel mengantar minuman teh, setelah petugas hotel pergi kemudian ABU mengambil minuman teh di depan kamar. Sewaktu ABU mengambil minuman teh tersebut, ABU memasukan obat tidur kedalam minuman teh dan pada saat itu SM tidak tahu karena berada di dalam

kamar. Selanjutnya ABU memaksa SM untuk minum teh yang dicampur obat.

- Setelah minum teh, SM merasa ngantuk, pusing dan setengah sadar, selanjutnya SM tidur telentang di tempat tidur. Dalam kondisi SM yang tidak berdaya pakaian, celana, BH serta celana dalam, dilepas oleh ABU sehingga SM dalam keadaan telanjang bulat. Setelah itu ABU juga melepas semua pakaian dan celana yang dikenakan.
- ABU menindih tubuh korban kemudian tangan sebelah kanan ABU memegangi tangan kiri SM, dan tangan kiri ABU memegangi tangan SM. ABU menutup muka SM dengan mennggunakan bantal karena takut barangkali SM berteriak. Dengan menggunakan kaki, ABU membuka kaki SM supaya alat kelamin milik SM terlihat kemudian alat kelamin ABU dimasukan ke dalam alat kelamin SM kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan ABU merasa nikmat sedangkan SM dalam keadaan pingsan.
- Selang 15 (lima belas) menit SM bangun dan oleh ABU, SM dipaksa dengan cara tangan korban ditarik untuk menuju kamar mandi. Alat kelamin SM, oleh ABU cuci dengan menggunakan air dan sabun mandi, setelah itu SM disuruh untuk mengenakan pakaian. SM bertanya pada ABU apa yang telah terjadi dan ABU menjawab bahwa telah menyetubuhi SM. SM meminta diantar pulang ke Banjarnegara. Sekitar pukul 17.00 WIB sebelum ABU *check out* dari Hotel Madu Rodam Baturraden. ABU menelpon temannya untuk mengantar sepeda motor yupiter ke Baturraden

dan setelah itu dengan menggunakan sepeda motor yupiter mengantar korban ke Banjarnegara.

- Akibat perbuatan ABU, SM menganlami sakit sesuai dengan *visum et repertum* No. 440/06/1/2009 tanggal 17 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Susilo Wahyono, dokter pada Puskesmas II Baturraden Banyumas dengan kesimpulan terdapat luka kemerahan (lecet) pada dinding vagina luar *dextra* dan *sinistra* terdapat dan tidak terdapat sisa sperma pada vagina luar dan tidak terdapat robekan pada *hymen*;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti, yaitu berupa saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SM (korban)

Tindak pidana perkosaan terjadi pada tanggal 14 Januari sekitar pukul 15.00 WIB, di Hotel Madu Rodam Baturraden. Pada mulanya tanggal 7 Januari 2009, SM berkenalan dengan ABU dan selama 3 (tiga) hari berturut-turut ABU datang ke rumah SM. Tanggal 13 Januari 2009 sekitar 14.00 WIB, ABU datang kerumah bermaksud meminjam uang dan dipinjami sebesar Rp. 700.000, akan dikembalikan esok hari. Tanggal 14 Januari 2009 sekitar 11.30 WIB, ABU datang kerumah bermaksud untuk

mengajak SM ke Purwokerto untuk dikenalkan kepada orang tua terdakwa.

Sekitar pukul 12.00 WIB, SM bersama ABU berangkat ke terminal Purbalingga menuju ke Purwokerto, sesampainya di depan Rumah Sakit Margono Purwokerto, kemudian naik *taxi* dengan tujuan ke rumah ABU tetapi malah menuju Hotel Madu Rodam Baturraden, dalam perjalanan SM diberi 1 (satu) buah permen. Permen dimakan oleh SM, akhirnya merasa agak pusing dan lemas. ABU dan SM tiba di Hotel Madu Rodam Baturraden sekitar pukul 14.30 WIB, mengambil KTP dan uang sebesar Rp.100.000 milik SM, serta telah memesan kamar nomor 102. Didalam kamar hotel SM diberi minuman teh dan langsung tidak sadarkan diri atau pingsan. Setelah sadar SM merasakan sakit pada alat kemaluannya dan dalam keadaan telanjang bulat tanpa memakai apapun.

2. Mujamil Aziz Bin Cawijaya

Saksi mengetahui adanya tindak pidana perkosaan dari SM yaitu pada tanggal 16 Januari 2009 sekitar pukul 17.00 di Polsek Kota Banjarnegara. Saksi pada saat itu mendampingi SM di Polsek Banjarnegara sedang menengok ABU yang telah diduga melakukan penipuan di wilayah Kota Banjarnegara. Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik SM. Saat menjenguk terdakwa di Polsek Kota Banjarnegara, SM belum melaporkan kejadian yang dialaminya, setelah melihat ABU yang berada di sel dari luar

kemudian SM menceritakan apa yang dilakukannya oleh ABU terhadap dirinya pada waktu di Hotel Madu Rodam Baturraden.

3. Suparjo Bin Supeno

Saksi melihat sendiri kedua tamu masuk atau *check In*. Saksi meminta KTP dan uang pembayaran akan tetapi uang dan KTP oleh ABU diambil dari dalam tas SM. Saksi tidak tahu apa yang dilakukan berdua selama berada dalam kamar nomor 102. Sekitar pukul 18.45 WIB, kedua pasangan tersebut keluar hotel untuk makan malam dan saksi tidak mengetahui pukul berapa kedua pasangan tersebut kembali ke hotel. Tanggal 15 Januari 2009 sekitar pukul 09.30 WIB, saksi melihat ABU keluar pulang atau meninggalkan hotel sedangkan SM saksi tidak melihatnya.

4. Hermanto alias manto Bin Sumardi Heri Sumarto

Untuk *check In* saksi tidak tahu karena saksi sebagai *house keeping* yang tugasnya menyiapkan minuman untuk tamu dan bersih-bersih. Uang untuk membayar *check In* atau memesan untuk bermalam sebesar Rp. 80.000. Saksi tidak tahu kalau laki-laki tersebut (ABU) mencampur minuman teh dengan obat-obatan karena saksi hanya meletakan teh di atas meja depan kamar, sedangkan saksi langsung ke halaman depan untuk menunggu tamu yang lain. Saksi membenarkan barang-barang berupa 1 (satu) buah sprei, 2 (dua) buah bantal, dan 1 (satu) buah selimut yang berada dalam kamar tersebut pada saat itu. Pada saat saksi masuk kedalam.

kamar tersebut dalam keadaan berantakan, tidak ada noda darah tetapi ada noda bekas sperma yang masih basah.

Menimbang bahwa didepan sidang juga telah diajukan barang bukti, barangbukti mana telah disita secara sah sehingga berharga untuk dijadikan alat bukti dipersidangan, yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah baju hem warna putih.
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
3. 1 (satu) buah BH atau kutang warna coklat.
4. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
5. 1 (satu) buah sprei warna putih.
6. 1 (satu) buah selimut warna merah.
7. 2 (dua) buah bantal beserta sarung bantal.

Menimbang, bahwa didepan sidang terdakwa telah menerangkan sebagai berikut :

- Kejadian terjadi pada tanggal 14 Januari 2009 sekitar pukul 15.00 WIB. Di kamar 102 Hotel Madu Rodam Baturraden, Desa Karangmangu, Kecamatan Baturraden.
- Yang menjadi korban adalah SM yang beralamat Desa Situwangi Rt.02/Rw.04 Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara dan ABU melakukan pemerkosaan sendirian.
- Pemerkosaan dilakukan dengan cara memberi obat tidur dicampur dengan minuman teh kemudian dengan paksaannya meminumkan minuman teh

tersebut sehingga korban tidak sadar dan setelah itu terdakwa menyetubuhi korban.

- Waktu memasukkan obat tidak diketahui oleh SM karena korban sudah berada dalam kamar dan setelah meminum teh, korban merasa ngantuk, pusing dan dalam keadaan setengah sadar.
- Setelah melihat SM (korban) tidur telentang dalam keadaan tidak berdaya, dilepas baju, celan jeans, BH, dan celana korban, setelah itu terdakwa membuka baju dan celananya dalam kondisi telanjang.
- Terdakwa naik ke tempat tidur, menindih tubuh SM, selanjutnya tangan sebelah kanan ABU memegangi tangan kanan SM, dan tangan kiri ABU memegangi tangan kiri SM. ABU menutup muka SM dengan mennggunakan bantal karena takut barangkali SM berteriak. Dengan menggunakan kaki, ABU membuka kaki SM supaya alat kelamin milik SM terlihat kemudian alat kelamin ABU dimasukan ke dalam alat kelaim SM .
- Selang 15 (lima belas) menit SM bangun dan oleh ABU, kemudian ditarik dengan paksa tangan SM menuju kamar mandi. Alat kelamin SM, ABU cuci dengan menggunakan air dan sabun mandi, setelah itu SM disuruh untuk mengenakan pakaian.
- ABU menjelaskan bahwa telah memperkosa SM. Kemudian SM meminta untuk diantar pulang ke rumah padahal ABU menawarkan untuk menginap tetapi ditolak oleh SM, Sekitar pukul 17.00 WIB, ABU *check out* dari kamar Hotel Baturraden

- Yang memesan kamar adalah ABU, sedangkan identitas atau KTP yang digunakan untuk *check in* adalah milik SM dan yang membayar biaya kamar adalah milik SM sebesar Rp. 100.000.
- Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik SM dan milik Hotel yang merupakan perlengkapan dalam kamar No. 102.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti tersebut diatas dapat membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 285 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita.
3. Bersetubuh dengannya di luar perkawinan.

Tentang unsur ke-1 : barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa dan dituntut pertanggungjawabannya karena telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri adalah benar bahwa ABU (terdakwa) sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Tentang unsur ke-2 : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita

Terdakwa melakukan perkosaan dengan cara memberi obat tidur yang dicampur dengan minuman teh kemudian dipaksa untuk meminumnya, sehingga SM (korban) merasa mengantuk, pusing dan dalam keadaan setengah sadar.

Tentang unsur ke-3 : bersetubuh dengannya di luar perkawinan

Dari fakta persidangan telah terbukti antara ABU dan SM hanya sekedar berkenalan yang kemudian oleh ABU, dibawa ke Hotel Madu Rodam Baturraden yang pada waktu itu SM dalam keadaan tidak sadar diri akibat minum teh yang telah dicampur obat tidur oleh ABU, setelah itu disetubuhi tanpa adanya perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, apakah tindak pidana yang telah dinyatakan telah terbukti tersebut diatas dapat dipertanggungjawabkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Orang tersebut melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum

Dalam kasus ini perbuatan terdakwa nyata-nyata bersifat melawan hukum, baik melawan hukum bersifat formil, seperti telah dikemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 285 KUHP, dan juga

bersifat materiil yaitu bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat karena perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat

b. Perbuatan yang melawan hukum tersebut diancam dengan ketentuan pidana

Perbuatan terdakwa dalam perkara adalah perbuatan yang diancam dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP, yaitu suatu ketentuan pidana yang terlebih dahulu ada sehingga tidak bertentangan dengan azaz legalitas

c. Perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan yang dimaksud dapat berupa kesengajaan atau pun kealpaan. Dan dalam kasus ini adalah berupa kesengajaan, yaitu terdakwa telah dengan sengaja memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan yang secara jelas telah diuraikan dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur Pasal 285 KUHP seperti telah dikemukakan diatas.

d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Orang yang mampu bertanggung jawab dalam perkara ini adalah terdakwa, dari pengamatan Majelis sampai akhir persidangan, pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, maupun alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat 1 serta Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kepada diri terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga kepadanya harus dijatuhi pidana atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya telah menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat agak berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hemat Majelis Hakim hakekat pemidanaan adalah bukan semata-mata balas dendam dari Negara kepada terdakwa, akan tetapi lebih jauh mempunyai makna yang mendalam dan hakiki, karena didalamnya terkandung maksud untuk mendidik dan membina terpidana, agar kelak dengan bekal menjalani pidana itu, terdakwa akan terbuka hati dan pikirannya, sehingga kelak bila kembali lagi ke pergaulan masyarakat. Dia sudah siap menjadi manusia yang lebih matang, dan dewasa, sehingga dia dapat diterima kembali di tengah masyarakat luas;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan sebenarnya terdakwa telah menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun demikian terdakwa tetap masih mempunyai tanggung jawab moral atas segala kesalahan yang

dilakukannya, oleh karena itu terdakwa tetap dijatuhi pidana walaupun jumlah pidana yang akan dijatuhkan berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dengan masa terdakwa ditangkap dan ditahan sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP;

Menimbang oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah baju hem warna putih.
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
3. 1 (satu) buah BH atau kutang warna coklat.
4. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
5. 1 (satu) buah sprei warna putih.
6. 1 (satu) buah selimut warna merah.
7. 2 (dua) buah bantal beserta sarung bantal

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dalam persidangan haruslah dikembalikan masing-masing kepada yang berhak;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

<u>Hal-hal yang memberatkan:</u>

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma terhadap saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa sopan dipersidangan
- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa mengaku terus terang;
- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang bahwa untuk memastikan putusan ini dapat dilaksanakan, Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana secara lengkap tercantum di dalam Berita Acara Sidang, adalah bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan sudah dipertimbangkan secukupnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, terutama Pasal 285 KUHP, pasal-pasal KUHAP serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ABU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : “MEMAKSA SEORANG WANITA BERSETUBUH DENGANNYA DI LUAR PERKAWINAN”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah baju hem warna putih.
   - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
   - 1 (satu) buah BH atau kutang warna coklat.
   - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
   - 1 (satu) buah sprei warna putih.
   - 1 (satu) buah selimut warna merah.
   - 2 (dua) buah bantal beserta sarung bantal

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SM dan Hotel Madu Rodam Baturraden;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Analisis Kasus

Berdasarkan kasus diatas yang menjadi korban adalah SM yang telah disetubuhi oleh ABU. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian *visum et repertum* maka harus dilihat kesimpulan hasil *visum* dalam putusan nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt. Kesimpulan *visum et repertum* No. 440/06/1/2009 tanggal 17 Januari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Susilo Wahyono, dokter pada Puskesmas II Baturraden Banyumas dengan kesimpulan terdapat luka kemerahan (lecet) pada dinding vagina luar *dextra* dan *sinistra* terdapat dan tidak terdapat sisa sperma pada vagina luar dan tidak terdapat robekan pada *hymen*. Dalam kesimpulan *visum et repertum* putusan nomor:

87/Pid.B/2009/PN.Pwt, tidak memberikan perincian yang sejelas-jelasnya tentang keadaan tubuh korban, yaitu :

1. Luka kemerahan (lecet) pada dinding vagina luar *dextra* dan *sinistra* tersebut luka baru atau lama.
2. Luka kemerahan (lecet) pada dinding vagina luar *dextra* dan *sinistra* disebabkan oleh persetubuhan atau tidak yaitu masuknya alat kelamin laki-laki pada alat kelamin wanita atau karena benda lain sebab yang dimaksud dengan bersetubuh adalah masuknya alat kelamin laki-laki pada alat kelamin wanita. Untuk selesainya tindak pidana perkosaan maka harus terjadi persetubuhan. Tidak ada tindak pidana perkosaan manakala tidak terjadi persetubuhan yang mana harus memenuhi unsur terakhir pada Pasal 285 KUHP. Wahid (2001: 109-116) menyebutkan bahwa unsur-unsur dari Pasal 285 KUHP adalah:

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman
3. Dengan ancaman kekerasan
4. Memaksa
5. Seorang wanita (diluar perkawinan)
6. Bersetubuh dengan dia

Penjelasan dari unsur-unsur tersebut yakni :

1. Unsur barang siapa (subyek tindak pidana) dalam Kitab Udang-undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia.

2. Unsur kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai secara fisik sehingga menyebabkan orang tersebut tidak berdaya. Unsur dengan ancaman adalah menyerang secara psikis (psikologis) korban.
3. Unsur ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.
4. Unsur memaksa dalam perkosaan menenjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban, pelaku ingin bersetubuh sementara korban tidak ingin. Tidak akan ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan ada nada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada pemaksaan.
5. Unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah wanita diluar perkawinan atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:
   a. Perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita.

b. Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita.
c. Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap istri.

6. Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh manakala tidak terjadi persetubuhan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Purwokerto dalam mengungkap kasus perkosaan menggunakan dua alat bukti yaitu keterangan saksi korban (SM), saksi Mujamil Aziz Bin Cawijaya, saksi Suparjo Bin Supeno, saksi Hermanto alias Manto Bin Sumardi Heri Sumarto dan keterangan terdakwa (ABU), yang artinya hakim tidak menggunakan alat bukti berupa *visum et repertum*. Seharusnya hakim menggunakan *visum et repertum* tersebut sebagai alat bukti dalam persidangan, karena untuk membuktikan terjadinya perkosaan atau tidak menggunakan *visum et repertum*. Dalam KUHAP dikenal lima alat bukti yang digunakan dalam persidangan yaitu: 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk, 5) keterangan terdakwa. Dalam hal keterangan terdakwa yang dijadikan alat bukti, maka bisa saja terdakwa mengaku bahwa dia yang memperkosa sedangkan pelaku aslinya bebas.

Keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup). Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang terakhir, seharusnya dapat menggunakan alat bukti lain, contoh keterangan ahli. Hakim dapat mendatangkan seorang ahli untuk memberikan keterangan dipersidangan mengenai luka pada tubuh korban berdasarkan ilmu pengetahuannya.

Visum et repertum dalam putusan tersebut tidak dijadikan alat bukti, meskipun dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mencantumkan adanya *visum et repertum* juga tidak ada keterangan bahwa *visum* dibacakan di pemeriksaan persidangan. Karena mengacu pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa. "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya." Penjelasan Pasal 183 KUHAP yaitu "Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang."

Berdasarkan wawancara dengan Abdulatip S.H.M.H (Hakim Pengadilan Negeri Klas IB purwokerto, wawancara 15 April 2013 pukul 08.38 WIB) mengatakan bahwa "*Visum et repertum* juga dipertimbangkan apabila dalam perkara tersebut ada *visum et repertum*, akan tetapi apabila

visum tersebut tidak dipertimbangkan tidaklah membuat tindak pidana perkosaan tersebut menjadi tidak terbukti atau unsur pasal tidak terpenuhi."

Menurut Abdullatip, S.H.M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 15 April 2013 pukul 08.38 WIB menambahkan bahwa, "Perkara perkosaan korban harus dimintakan *visum et repertum*, apalagi dalam hal korban perkosaan masih gadis atau perawan, *visum* diperlukan untuk memperkuat pembuktian."

Putusan nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt ada *visum et repertum*nya tetapi tidak dijadikan alat bukti oleh hakim. *Visum et repertum* bermanfaat untuk menemukan fakta-fakta dan mencari kebenaran materiil dari tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penutut umum kepada terdakwa dan *visum et repertum* dapat menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan.

Jika *visum et repertum* dijadikan alat bukti maka *visum* tersebut termasuk dalam alat bukti surat dan keterangan ahli. Sesuai dengan Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa, "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan."

Penjelasan Pasal 186 KUHAP :

> Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Serta Pasal 187 KUHAP yang menyatakan *visum et repertum* termasuk alat bukti surat :

> Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
> a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
> b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
> c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
> d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka alat bukti surat termasuk dalam Pasal 187 butir c KUHAP yang menyatakan bahwa, “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) butir c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.”

Sejalan dengan hal tersebut Aniek Periani,S.H.M.H selaku Penasehat Hukum, berdasarkan wawancara tanggal 23 April 2013 pukul 09.31 WIB mengatakan bahwa, “*Visum et repertum* termasuk dalam alat bukti keterangan ahli yaitu Pasal 186 KUHAP dan alat bukti surat pada Pasal 187 huruf c.”

Berdasarkan wawancara tanggal 24 April 2013 pukul 10.20 WIB, Agus Suhartanto, S.H,M.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan

Negeri Purwokerto, mengatakan bahwa, "*Visum* termasuk dalam alat bukti surat, manusianya adalah ahli dari ahli menghasilkan alat bukti berupa *visum*, ahli diterangkan di Pengadilan."

Menurut Abdullatip, S.H.M.H selaku Hakim di Pengadilan Klas IB Purwokerto berdasarkan wawancara tanggal 15 April 2013 pukul 08.38 WIB mengatakan bahwa, "*Visum et repertum* termasuk alat bukti keterangan ahli, dan alat bukti surat yang tercantum pada lembaran Negara 1973 nomor 350 Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat 1.

Visum et repertum menjadi alat bukti keterangan ahli bila dokter atau ahli forensik memberikan keterangan di persidangan. Sedangkan *visum et repertum* dijadikan alat bukti surat maka harus dibacakan dalam suatu persidangan. Konsekuensi jika *visum et repertum* tidak dibacakan dalam persidangan maka *visum* tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan dan perkara itu tetap harus diperiksa dan diputus.

Senada dengan Abdullatip S.H.M.H, Agus Suhartanto, S.H,M.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan wawancara tanggal 24 April 2013 pukul 10.55 WIB, mengatakan bahwa, "Dalam perkara perkosaan korban harus dimintakan *visum et repertum*, dan *visum* tersebut disertakan dalam berkas perkara."

Pembuatan *visum et repertum* ditetapkan sesuai dengan ketentuan umum bentuk sebagai berikut: (www.pembuatanweb.co.id/artikel-ilmiah/bentuk-umum-visum-et-repertum, diakses tanggal 24 Mei 2013 pukul 07.12WIB) :

1. Pada sudut kiri atas dituliskan “PRO YUSTISIA”, artinya bahwa isi *visum et repertum* hanya untuk kepentingan peradilan.
2. Di tengah atas dituliskan Jenis *visum et repertum* serta nomor *visum et repertum* tersebut.
3. Bagian Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan :
   a. Identitas Peminta *visum et repertum*.
   b. Identitas Surat Permintaan *visum et repertum.*
   c. Saat penerimaan Surat Permintaan *visum et repertum.*
   d. Identitas Dokter pembuat *visum et repertum*.
   e. Identitas korban/barang bukti yang dimintakan *visum et repertum*.
   f. Keterangan kejadian sebagaimana tercantum di dalam Surat Permintaan *visum et repertum.*
4. Bagian Pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti.
5. Bagian Kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti.
6. Bagian Penutup, merupakan pernyataan dari dokter bahwa *visum et repertum* ini dibuat atas dasar sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan.
7. Di sebelah kanan bawah diberikan nama dan tanda tangan serta cap dinas dokter pemeriksa.

Maksud pencantuman kata "Pro justitia" adalah sesuai dengan artinya, yaitu dibuat secara khusus hanya untuk kepentingan peradilan. Di bagian atas tengah dapat dituliskan judul surat tersebut, yaitu : *visum et repertum*.

Visum et repertum dibuat mengikuti struktur yang seragam, yaitu :

1. Bagian Pendahuluan.

   Bagian ini tidak diberi judul "Pendahuluan", melainkan langsung merupakan uraian tentang identitas dokter pemeriksa beserta instansi dokter pemeriksa tersebut, instansi peminta *visum et repertum* berikut nomor dan tanggal suratnya, tempat dan waktu pemeriksaan, serta identitas

yang diperiksa sesuai dengan yang tercantum di dalam surat permintaan *visum et repertum* tersebut.

2. Bagian Hasil Pemeriksaan (Bagian Pemberitaan).

Bagian ini diberi judul "Hasil Pemeriksaan", memuat semua hasil pemeriksaan terhadap "barang bukti" yang dituliskan secara sistematik, jelas dan dapat dimengerti oleh orang yang tidak berlatar belakang pendidikan kedokteran. Untuk itu teknik penggambaran atau pendeskripsian temuan harus dibuat panjang lebar, dengan memberikan uraian yang lengkap, serta bila perlu menggunakan ukuran. Pencatatan tentang perlukaan atau cedera dilakukan dengan sistematis mulai dari atas ke bawah sehingga tidak ada yang tertinggal.

Bagian pemberitaan memuat segala sesuatu yang didengar, dilihat dan disaksikan sendiri oleh dokter selama pemeriksaan. Hal demikian mempunyai kekuatan bahwa *visum et repertum* mempunyai kekuatan pembuktian. Atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa bagian yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam *visum et repertum* adalah bagian pemberitaan.

3. Bagian Kesimpulan.

Bagian ini diberi judul "Kesimpulan" dan memuat kesimpulan dokter pemeriksa atas seluruh hasil pemeriksaan dengan berdasarkan keilmuan atau keahliannya. Menyimpulkan hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkannya. Dengan kesimpulan tersebut dapat diketahui sebab-sebab terjadinya luka

terganggunya kesehatan maupun kematian seseorang, yang pada akhirnya akan mampu menjawab alasan dibalik luka seseorang, terganggunya kesehatan seseorang, maupun matinya seseorang dalam kaitannya dengan kemungkinan adanya tindak pidana.

Pada *visum et repertum* korban kejahatan seksual, diperlukan kesimpulan tentang terjadi atau tidaknya persetubuhan dan kapan terjadinya, petunjuk tentang ada atau tidaknya tanda pemaksaan atau ketidaksadaran, serta petunjuk tentang identitas pelaku tindak pidananya. Membuat tidak berdaya adalah termasuk kekerasan, sehingga pemeriksaan toksikologik terhadap adanya obat-obatan perlu dipertimbangkan. Pemeriksaan golongan darah dan DNA-profiling perlu dipertimbangkan untuk memperoleh petunjuk tentang siapa pelakunya.

Pembuktian adanya persetubuhan tidak hanya menggunakan pemeriksaan terhadap adanya sel sperma saja, melainkan juga pemeriksaan terhadap adanya cairan mani. Pada kasus persetubuhan yang baru terjadi, pemeriksaan barang bukti yang runut (*trace evidence*) sangat membantu membuat terang kasusnya, seperti rambut pubis, kotoran dari tempat kejadian perkara dll.

4. Bagian Penutup.

Bagian ini tidak diberi judul “Penutup”, melainkan merupakan kalimat penutup yang menyatakan bahwa *visum et repertum* tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya, berdasarkan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah dan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

Visum et repertum diakhiri dengan tandatangan dokter pemeriksa atau pembuat *visum et repertum* dan nama jelasnya. Adanya pembubuhan stempel instansi dokter pemeriksa dan nomor induk pegawai atau nomor registrasi prajurit atau nomor surat penugasan.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas tentang struktur pembuatan *visum et repertum*, dimana bahwa semua hasil pemeriksaan terhadap "barang bukti" ditulis secara sistematik, sehingga jelas dan dapat dimengerti oleh orang yang tidak berlatar belakang pendidikan kedokteran.

Menurut Joko Prasetyo (2007 : 40) menyatakan bahwa :

> Apabila saat pemeriksaan perkara di pengadilan terdapat keragu-raguan bagi hakim meskipun sudah ada *visum et repertum*, "selalu ada kemungkinan untuk memanggil dokter pembuat *visum et repertum* itu ke muka sidang pengadilan untuk mempertanggungjawabkan pendapatnya", dan dengan demikian ada kesaksian ahli yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Umumnya hakim tidak mungkin tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan dokter pada bagian pemeriksaan karena dokter melukiskan keadaan yang sebenarnya dari apa yang dilihat dan didapatinya pada korban baik hidup maupun mayat. Tetapi, hakim dapat tidak sependapat dengan dokter pada bagian kesimpulan karena kesimpulan ini ditarik berdasarkan pengamatan yang subjektif.

4.2 Keterikatan Hakim Terhadap Alat Bukti *Visum et repertum*

Untuk mengetahui keterikatan hakim terhadap alat bukti *visum et repertum* maka perlu dilihat terlebih dahulu Pasal 183 KUHAP.

Pasal 183 KUHAP :

> Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Penjelasan dari Pasal 183 KUHAP :

> Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP di atas dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah, untuk menjatuhkan pidana dan ditambah keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk membuktikan bahwa hakim terikat atau tidak terhadap alat bukti *visum et repertum* maka harus disesuaikan dengan teori pembuktian yang dianut dalam KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Jika berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP dalam kaitannya menyelesaikan kasus perkosaan yang kemudian dihubungkan dengan teori pembuktian yang dianut dalam KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) maka dapat disimpulkan bahwa teori pembuktian yang dianut adalah

teori pembuktian Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewisjtheorie*). Bismar Siregar dan R. Sudarsono (Kompas tanggal 30-5-

1974) sebagaimana dikutip kembali oleh Setiady (2009: 57) memberikan catatan sebagai berikut:

> Bismar Siregar (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara) menuturkan bahwa adanya *visum et repertum* dari dokter dalam perkara-perkara pidana yang berhubungan dengan luka kematian hendaknya jangan sampai menghambat proses persidangan, *visum et repertum* sebagai alat bukti tidak mengikat hakim. Jadi kalau *visum et repertum* belum ada jangan sampai menghambat sidang, *Visum et repertum* hanyalah alat bukti tambahan.

Sementara itu R.Sudarsono (dalam Setiady 2000: 58) berpendapat bahwa, "Bagaimanapun *visum et repertum* diperlukan. Memang menurut ketentuan Pasal 306 HIR keterangan seorang ahli hanya dapat dipakai sebagai keterangan bagi hakim." Dengan demikian *visum et repertum* tidak bisa mengikat hakim. Namun, hakim tidak bisa mengambil kesimpulan yang lebih dari seorang dokter dan biasanya *visum et repertum* tersebut seluruhnya diambil alih oleh hakim."

Jika ditelaah dari pendapat tersebut diatas menekankan pada ketidakterikatan hakim terhadap *visum et repertum*, namun disisi lain seorang hakim juga seharusnya tidak mengabaikan keberadaan *visum et repertum* oleh karena *visum et repertum* merupakan penjabaran dari alat bukti surat yang sah menurut undang-undang.

Apabila *visum et repertum* merupakan satu-satunya alat bukti yang ada dalam persidangan, maka seyogyanya hakim menjadikan *visum et repertum* sebagai dasar memutus perkara. Dikarenakan di dalam *visum et repertum* telah mengisyaratkan adanya alat bukti lain, yaitu alat bukti

keterangan saksi, keterangan ahli, yang berarti telah ada dua alat bukti yang tersedia dan sah menurut undang-undang.

Agar lebih objektif dalam menilai keabsahan *visum et repertum* tersebut maka hakim dapat memanggil Ahli Kedokteran Kehakiman yang tidak membuat *visum et repertum* untuk menilai *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter lain. Jadi, untuk meyakinkan hakim terhadap *visum et repertum* yang dimaksud.

Menurut Waluyadi (dalam Setiady 2009: 58) mengatakan bahwa :

> Apabila keberadaan *visum et repertum* berdampingan dengan alat bukti yang lain maka *visum et repertum* merupakan laporan yang objektif dan kemungkinan untuk direkayasa sangat kecil. Konsekuensinya bahwa untuk memutus dengan objektif dalam hubungannya dengan kasus yang berkaitan dengan luka, terganggunya kesehatan atau matinya seseorang akibat tindak pidana, *visum et repertum* harus menjadi dasar pertimbangan hakim.

Keberadaan *visum et repertum* tidak mengikat dan tidak memaksa bagi hakim. Pengikat hakim terhadap *visum et repertum* dapat dikesampingkan apabila kemungkinan untuk membuat *visum et repertum* kecil kemungkinannya. Artinya bila *visum et repertum* tidak ada maka proses pemeriksaan perkara pidana harus tetap berlangsung.

Menurut Abdullatip, S.H.M. H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Klas IB Purwokerto berdasarkan wawancara tanggal 15 April 2013 Pukul 08.38 WIB menyatakan bahwa, "*Visum* berfungsi untuk membuat terang suatu tindak pidana. *Visum* digunakan untuk menambah keyakinan hakim.

bila sudah ada 2 (dua) alat bukti terpenuhi, ada tidaknya *visum* tidak merubah keyakinan hakim."

Menurut Abullatip, S.H,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Klas IB Purwokerto berdasarkan wawancara tanggal 15 April 2013 Pukul 08.38 WIB menambahkan bahwa :

> *Visum et repertum* dapat digunakan untuk memperkuat saksi korban dalam hal terdakwa memberikan keterangan, mengakui bahwa dia sebagai pelaku. Artinya 2 (dua) alat bukti sudah terpenuhi (keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa). Namun demikian dalam *visum et repertum* juga dipertimbangkan apabila dalam perkara tersebut ada *visum et repertumnya*, akan tetapi apabila *visum* tersebut tidak dipertimbangkan tidaklah membuat tindak pidana perkosaan tersebut menjadi tidak terbukti atau unsur pasal tidak terpenuhi.

Sejalan hal tersebut diatas Aniek Periani, S.H.M.H selaku Penasehat Hukum, berdasarkan wawancara tanggal 23 April 2013 pukul 10.20 WIB mengungkapkan bahwa, "Hakim tidak tergantung pada *visum et repertum*. Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP minimal ada 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim."

Berdasarkan pendapat Bismar Siregar, R. Sudarsono, Abdulatip S.H.,M.H, dan Aniek Periani S.H.,M.H, menyimpulkan bahwa *Visum et repertum* tidak mengikat bagi hakim. Karena sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dimana dibutuhkan 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.

Namun terdapat perbedaan pandangan antara Waluyadi dan Adulatip S.H.,M.H. Waluyadi menyatakan bahwa *visum et repertum* harus menjadi dasar pertimbangan hakim, *visum et repertum* mengikat hakim sedangkan

Abdulatip S.H.,M.H menyatakan bahwa *visum et repertum* dipertimbangkan apabila dalam perkara tersebut ada *visum et repertum*, akan tetapi apabila *visum* tersebut tidak dipertimbangkan tidaklah membuat tindak pidana perkosaan tersebut menjadi tidak terbukti atau unsur pasal tidak terpenuhi, *visum et repertum* tidak mengikat bagi hakim.

Agus Suhartanto, S.H.M.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan wawancara pada tanggal 24 April 2013 pukul 10.55 WIB, mempunyai pandangan berbeda tentang keterikatan hakim terhadap *visum et repertum* yaitu, "*Visum et repertum* mengikat hakim karena untuk menyatakan bahwa terjadi luka robek dan terjadi pada jam sekian. Tetapi untuk menentukan pelakunya siapa harus diusut dengan alat bukti yang lain misalnya keterangan saksi."

Hakim menjatuhkan pidana terhadap orang yang benar-benar bersalah dan membebaskan orang yang tidak bersalah sesuai dengan salah satu teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut oleh peradilan pidana Indonesia berdasarkan pasal 183 KUHAP, yakni hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuktinya itu hakim yakin bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Putusan nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt menyimpulkan bahwa hakim tidak terikat dengan *visum et repertum* karena *visum* tersebut tidak dijadikan sebagai alat bukti walaupun dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

dicantumkan adanya *visum et repertum*. Hal itu karena mengacu pada Pasal 183 KUHAP. Keterikatan hakim terhadap *visum et repertum* dapat dilihat pada saat hakim menerima hasil kesimpulan dari *visum et repertum*, dan mengambil kesimpulan tersebut dan didukung oleh paling sedikit satu alat bukti lain ditambah keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Keterikatan hakim terhadap *visum et repertum* dapat dikesampingkan apabila hakim telah memperoleh keyakinan dari alat bukti lainnya yang bersesuaian atau tidak yakin dengan hasil *visum et repertum* sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa adanya *Visum et repertum*. Jika *visum et repertum* tidak ada, maka proses pemeriksaan perkara tindak pidana perkosaan tetap bisa dilanjutkan dengan alat bukti lainnya.

Apabila *visum et repertum* tidak menjadi pertimbangan hal tersebut diperbolehkan. Namun hakim dapat menyarankan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memasukan alat bukti *visum et repertum* karena dalam surat dakwaan tercantum alat bukti *visum et repertum*, sehingga dapat menambah keyakinan hakim.

Putusan nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt tetap mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, namun *visum et repertum* tidak dijadikan sebagai alat bukti. Menurut Abdulatip, S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto berdasarkan wawancara tanggal 15 April 2013 pukul 08.38 WIB mengatakan bahwa. “Jika dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan

fakta-fakta persidangan maka putusan bisa batal demi hukum". Dasar hukum yang jelas yaitu berdasarkan pada Pasal 197 KUHAP yaitu :

1. Surat putusan pemidanaan memuat:
   a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHAESA";
   b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
   c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
   d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
   e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
   f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
   g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
   h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
   i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
   j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
   k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
   l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h,i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Putusan nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt termasuk putusan mengandung pemidanaan dan tetap mempunyai kekuatan hukum. Menurut Cahya Wulandari, S.H.,M.H selaku dosen Fakultas Hukum UNNES (Universitas Negeri Semarang), mengatakan bahwa, “Putusan tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum karena dilihat berdasarkan teori pembuktian negatif, dimana terdapat 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah. Dalam hal ini terdakwa dapat mengajukan upaya hukum yaitu banding apabila keberatan dengan putusan yang dijatuhkan”.

Dilihat dari teori pembuktian negatif maka hakim dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa yang mana harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Jika alat bukti tersebut terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya pemidanaan

Muhammad Rusli (2007: 204) mengatakan bahwa, “Putusan mengandung pemidanaan merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan itu.”

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 Ayat 3 KUHAP yaitu :

> Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan adanya dua alat bukti dan keyainan hakim ini, berarti syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

Sedangkan pandangan berbeda dikemukakan oleh Agus Suhartanto S.H,M.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan wawancara tanggal 24 April 2013 pukul 10.55 WIB menyatakan bahwa :

> Konsekuensi bagi hakim jika dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan hasil *visum et repertum* maka *Judec facti* nanti kalau dibanding hakim yang lebih tinggi, hakim akan dikatakan tidak mempertimbangkan bukti yang ada. Bisa dibatalkan kalau ada yang melakukan upaya hukum, kalau tidak akan patah di Mahkamah Agung karena mengadili *judec juris* dan bukan faktanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka terdapat perbedaan pandangan antara Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Jika dilihat dari pernyataan Agus Suhartanto S.H.M.H maka putusan tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum namun dapat dilakukan upaya hukum yaitu banding oleh terdakwa. Sedangkan menurut Abdulatip S.H.M.H maka putusan tersebut batal demi hukum.

Pada umumnya majelis hakim di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) wajib menentukan fakta, antara yang disampaikan para pihak, yang dapat diterima, kemudian menentukan dan menerapkan ketentuan hukum terhadap fakta tersebut. *Judex facti* mengacu kepada peran seorang hakim

sebagai penentu fakta yang mana yang benar. Di Indonesia, peran *judex facti* ini dijalankan oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Putusan pengadilan harus berdasarkan atas fakta-fakta sah yang muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Majelis Hakim. Bukti-bukti yang sah mengandung arti asli, dapat dipercaya, benar seperti adanya. Meyakinkan berarti tidak ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang timbul. Putusan pengadilan harus menjelaskan tentang tidak terbukti atau terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan dan bersalah.

Perkara yang diajukan ke muka pengadilan harus dibuktikan dalam proses pengadilan. Dalam proses pengadilan yang berada dalam kompetensi *judec facti* semua hal-hal relevan secara yuridis yaitu Pasal 184 KUHAP didalamnya terdapat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, harus dipertimbangkan dan dijadikan dasar bagi putusan pengadilan yang dijatuhkannya.

Jika ada fakta yang relevan secara yuridis tidak dipertimbangkan dan terdakwa dibebaskan, maka putusan *judex facti* tersebut berpotensi untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi oleh *judex juris,* karena *judex facti* salah menerapkan hukum dengan alasan kurang mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan dengan benar adanya fakta yang diajukan secara sah di persidangan.

Menurut Agus Suhartanto S.H.M.H selaku Jaksa Penuntut Umum berdasarkan wawancara tanggal 24 April 2013 pukul 10.55 WIB, mengatakan

bahwa, “Bila hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan maka Komisi Yudisial dapat menjatuhkan displin etiket pada hakim tersebut kalau sekedar kelalaian maka penjatuhan displin.”

Menurut Aniek Periani S.H.M.H berdasarkan wawancara pada tanggal 23 April 2013 pukul 10.22 WIB mengatakan bahwa, “Putusan tidak sesuai dengan fakta persidangan bisa dijadikan alasan untuk banding, kasasi atau peninjauan kembali. Bisa banding di Pengadilan Negeri sepanjang terdakwa keberatan dengan putusan tersebut. Bisa kasasi bila pengajuan kasasi sudah sesuai dengan KUHAP karena diperlukan alasan-alasan tertentu dalam pengajuannya, tidak semua alasan bisa masuk kasasi.”

Sejalan dengan hal tersebut Agus Suhartanto S.H.M.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan wawancara tanggal 24 April 2013 pukul 10.55 WIB menyatakan bahwa, “Bisa banding bila menyangkut persoalan *judec facti*, untuk kasasi alasan hukumnya, tidak diterapkan sebagaimana mestinya maka itu adalah *judec juris*, untuk peninjauan kembali adanya *novum* (bukti baru) selain *novum* ada kekilafan yang nyata.”

Perlu diketahui bahwa upaya hukum terdiri atas 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1. Upaya hukum biasa yang terbagi atas :
   a. Banding
   b. Kasasi
2. Upaya hukum luar biasa yang terdiri atas :
   a. Kasasi demi kepentingan hukum

b. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Perbedaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa adalah:

a. Upaya hukum biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
b. Upaya hukum biasa tidak memerlukan syarat-syarat yang bersifat khusus atau syarat-syarat tertentu, sedangkan upaya hukum luar biasa hanya dapat diajukan dengan syarat-syarat khusus atau syarat-syarat tertentu.
c. Upaya hukum biasa tidak selamanya ditujukan ke Mahkamah Agung, sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan ke Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir

Pasal 233 Ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa :

1. Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.

Pasal 233 Ayat 1 tersebut dimaksudkan bahwa terdakwa punya hak untuk mengajukan banding. Alasan permintaan Banding, KUHAP tidak merinci tentang alasan yang dapat dipergunakan terdakwa atau penuntut umum untuk mengajukan permintaan banding. Oleh karena undang-undang sendiri tidak menegaskan apa alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan banding, maka terdakwa atau penuntut umum meminta dengan alasan

keberatan atau tidak setuju atas putusan yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, alasan permintaan banding karena pemohon tidak setuju atau keberatan.

Adapun alasan permohonan banding dapat dikemukakan secara rinci, meliputi seluruh putusan misalnya, surat dakwaan tidak sempurna, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa yang tidak sesuai dengan undang-undang, cara menilai pembuktian, pemidanaan yang terlalu berat, pengembalian barang bukti yang tidak tepat.

Upaya hukum luar biasa yaitu kasasi terdapat dalam Pasal 259 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa :

> (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.

Sebagaimana dalam Pasal 259 Ayat 1, alasan kasasi ada dalam Pasal 253 KUHAP yaitu :

> (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:
> a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
> b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
> c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
>
> (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu

berserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.

(3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)'untuk mendeng'ar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.

(4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan kasasi.

(5) a. Dalam waktu tiga bari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.

b. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Sedangkan alasan Peninjauan Kembali terdapat dalam Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHAP yaitu :

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

(3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Persamaan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa adalah kedua-duanya mempunyai tujuan yang sama, mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan tersebut demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dari Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Kesimpulan *visum et repertum* dalam putusan nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt, belum memberikan perincian sejelas-jelasnya tentang keadaan tubuh korban yaitu luka kemerahan (lecet) pada dinding vagina luar *dextra* dan *sinistra* tersebut luka baru atau luka lama dan disebabkan oleh persetubuhan atau tidak. *Visum et repertum* dalam putusan nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt tidak dijadikan sebagai alat bukti dan tidak dibacakan dalam persidangan, meskipun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mencantumkan adanya *visum et repertum.* Seharusnya hakim menggunakan *visum et repertum* tersebut sebagai alat bukti dalam persidangan, karena untuk membuktikan terjadinya perkosaan atau tidak menggunakan *visum et repertum*.
2. Bila dilihat dalam Pasal 183 KUHAP maka hakim tidak terikat dengan *visum et repertum*. Namun disisi lain seorang hakim juga seharusnya tidak mengabaikan keberadaan *visum et repertum*. Hakim mengungkap kasus perkosaan dalam putusan 87/Pid.B/2009/PN.Pwt menggunakan alat bukti

keterangan saksi dan keterangan terdakwa melalui teori pembuktian Undang-undang secara negatif *(negatief wettelijk bewisjtheorie*).

5.2 Saran

1. Pembuatan *visum et repertum* seharusnya diberikan perincian yang sejelas-jelasnya tentang tanda kekerasan pada tubuh korban karena hasil *visum et repertum* digunakan hakim untuk membuktikan apakah persetubuhan telah terjadi serta dapat digunakan untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.
2. Seharusnya hakim tidak mengabaikan keberadaan *visum et repertum* apabila dalam putusan nomor: 87/Pid.B/2009/PN.Pwt ada *visum et repertum*nya, karena *visum et repertum* merupakan laporan yang obyektif dan kemungkinan untuk direkayasa sangat kecil. Hakim dapat menyarankan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memasukan alat bukti *visum et repertum* dalam persidangan apabila dalam surat dakwaan tercantum alat bukti *visum et repertum*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi, Rianto, 2005. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta : Granit

Alfitra, 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : Penebar Swadaya Grup (Raih Asa Sukses)

Ali, Zainuddin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Ashshofa, Burhan, 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Atmasasmita, Romli, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung : CV. Mandar Maju

Badudu dan Zain, 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Chazawi, Adam, 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Alumni Bandung

Hamzah, Andi, 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Kamsil, C.S.T, 1994. *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : PT. Sinar Grafika

Moleong, J. Lexy 2007. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Muhammad, Rusli, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Munim, Adul Idries, 2008. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta : CV. Agung Seto

Peter, Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana

Prakoso. Djoko, 1998. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana*, Yogyakarta : Liberty

Prinst, Darwan, 2000. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar,* Jakarta : Djambatan

Prodjodikoro, Wirdjono, 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,* Bandung : Eresco.

Seno adji, Oemar, 1996. *Perkembangan Hukum Acara Pidana (Hukum Hakim Pidana),* Jakarta : Erlangga

Setiady, Tolib, 2009. *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman,* Bandung : Alfabeta

Soemitro, Ronny Hanitijo.1988. *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta : Ghalia Indonesia

Sudarto, 1990. *Hukum Pidana*. Semarang : Yayasan Sudarto

Taufik Makarao, mohammmad dan Suhasril, 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bogor : Ghalia Indonesia

Wahid, Adul et al, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan),* Bandung : PT. Refika Aditama

Waluyadi, 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman,* Jakarta : Djambatan

Skripsi, Tesis, Disertasi

Alexandro Salomon “Kekuatan Pembuktian Visum et repertum Pada Kasus Perkosaan Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan” 2010 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta

Michael Barama “Kedudukan Visum et repertum Dalam Hukum Pembuktian” 2011 Universitas Sam Ratulangi Manado

Joko Prasetyo “Peranan Visum et repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan” 2011 Universitas Sumatra Utara

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

http://hukum-namsina.blogspot diakses tanggal 13 Feruari 2013

http://jasapembuatanweb.co.id/artikel-ilmiah/bentuk-umum-visum-et-repertum, diakses tanggal 24 Mei 2013 pukul 07.12 WIB

http://jasapembuatanweb.co.id/artikel-ilmiah/pengaturan-tindak-pidana-perkosaan-dalam-kuhp, diakses 24 Mei 2013 pukul 15.00 WIB

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)** **FAKULTAS HUKUM** Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891,Semarang Fax : (024) 8507891, Email : fh_Unnes@yahoo.co.id, Website : www.unnes.ac.id		Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen **FM-05-AKD-24**	**No. Revisi** 01	**Hal** **1 dari 1**	**Tanggal Terbit** 1 Setember 2012

No : 6093 / UN37.1.8 / PP / 2013
Hal : Ijin Penelitian

PENGADILAN NEGERI
PURWOKERTO
AGENDA NO : 840
TERIMA Tgl. 11-03-2013

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto
Di Purwokerto

Dengan hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **GENOVEVA SHYANTICA G**
NIM : 8111409257
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Perkosaan

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 22 Maret 2013
Dekan,

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes

PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
Jl. Gerilya No. 241 Telp. / Fax. : 0281-636030
P U R W O K E R T O

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.U5/04/HK.04.01/VI/2013

Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a	: ***GENOVEVA SHYANTICA GUIDEA***
N E M	: 8111409257
Fakultas	: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

dalam rangka menyusun penulisan hukum , bidang Hukum Acara Pidana yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan judul **KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN** dan wawancara di Pengadilan Negeri Purwokerto, yang dilaksanakan mulai tanggal **12 April 2013 s/d 18 April 2013**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 8 Juli 2013

PANITERA,

WIJI NUGROHO. SH.
NIP : 195602221979031001